



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan:

ARIANTO bin LAHAMUDIN A. DJAAFAR, NIK 7205020508940001, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

NADIA binti FIRMAN, NIK 7205025104000002, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama Firman menikahkan sendiri para Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Endang Lasmana dan Bahar Lanaji dengan mahar berupa perhiasan cincin emas sebesar 2,5 (dua koma lima) gram emas dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Arina Natasya binti Arianto lahir tanggal 23 Februari 2016;
 - b. Nadeva Zaibah binti Arianto lahir tanggal 20 Maret 2022;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya sehingga buku nikah para Pemohon tidak terbit;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Arianto bin Lahamudin A. Djaafar** dengan Pemohon II **Nadia binti Firman** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2015 di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buol sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada para Pemohon telah diberikan penjelasan dan nasehat terkait pengesahan nikah (itsbat nikah);

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama ARIANTO, NIK 7205020508940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 19-03-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nadia binti Firman, NIK 7205025104000002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tertanggal 19-03-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2);

Bukti Saksi.

1. Nurdin bin Baharudin, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol pada 12 Desember 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Firman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Endang Lasmana dan Bahar Lanaji;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2,5 (dua koma lima) gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah para pemohon dikaruniai dua anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;
2. Endang bin Abdurrahman agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol pada 12 Desember 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Firman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Endang Lasmana dan Bahar Lanaji;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2,5 (dua koma lima) gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon dikaruniai dua anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, pada 12 Desember 2015. yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Firman, dengan maskawin atau mahar berupa 2,5 (dua koma lima) gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Endang Lasmana dan Bahar Lanaji, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Buol sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yaitu Nurdin bin Baharudin dan Endang bin Abdurrahman, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Desember 2015 di Rumah orang tua Pemohon II di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Firman, dengan maskawin berupa 2,5 (dua koma lima) gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Endang Lasmana dan Bahar Lanaji;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus peraja dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan landasan fiqih di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk selanjutnya agar para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arianto bin Lahamudin A. Djaafar**) dengan Pemohon II (**Nadia binti Firman**) yang dilaksanakan pada 12 Desember 2015 di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
3. Memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut pada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea;

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mansyur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Mansyur, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp40.000,00
- Biaya Proses : Rp80.000,00
- Biaya Panggilan : Rp000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)